

Ham Dan Perlindungan Perempuan Dalam Konteks Kdrt (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Imran Siswadi¹, Imam Yuliadi²

^{1,2}Universitas Teknologi Sumbawa

Correspondence Author: imransiswadi24@gmail.com

Article History

Received : 2023-03-21

Accepted : 2023-05-28

Published : 2023-06-23

Kata Kunci:
HAM, Perlindungan
Perempuan, Rumah
Tangga

Abstract: Human Rights clearly justifies the theory of equality between men and women. The government has an obligation to protect society from violence and injustice, especially protecting the legitimate rights and interests of women in the family. The right to freedom and other rights in the family are human rights that must be protected, especially women's rights, which of course requires the rule of law to protect these women's rights, and the need for legal policies to ensure legal certainty for victims of violence. in the household (domestic violence) because of violence perpetrated by husbands. This research is a normative and empirical research with a sociological approach. The results of this study show that: (1) Domestic violence is part of gender-based violence because violence arises as a result of an imbalance in the pattern of power relations between men and women which is justified by national laws and religious beliefs as a result of the interpretation of texts gender biased religion. (2) Domestic violence, both physical, psychological, economic and neglect of the family, both in terms of formal law and in Islamic law, is clearly a form of discrimination, negative stigma, marginalization and violation of human rights in the form of violence. (3) Developing a model for interpreting religious texts with a gender-equitable perspective and carrying out a process of public awareness of the importance of gender equality.

Abstrak: Hak Asasi Manusia dengan jelas membenarkan teori kesetaraan antara laki-laki serta perempuan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan ketidakadilan, terutama melindungi hak dan kepentingan perempuan yang sah dalam keluarga. Hak kebebasan dan hak-hak lainnya dalam keluarga merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi, khususnya hak-hak perempuan, yang tentunya membutuhkan supremasi hukum untuk melindungi hak-hak perempuan, dan perlu kebijakan hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi korban KDRT karena kekerasan yang dilakukan suami. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan sosiologis. Dari penelitian ini didapatkan: (1) KDRT merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender karena kekerasan muncul akibat ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang dibenarkan oleh hukum nasional dan keyakinan agama akibat penafsiran teks-teks agama yang bias gender. (2) KDRT, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun penelantaran keluarga, baik dalam istilah hukum formal maupun dalam hukum Islam, jelas merupakan bentuk diskriminasi, stigma negatif, marginalisasi dan Pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan. (3) Mengembangkan model penafsiran teks-teks agama yang berperspektif berkeadilan gender dan melakukan proses penyadaran publik akan pentingnya hubungan kesetaraan gender.



Available online at
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

PENDAHULUAN

Secara normatif doktrinal, HAM dengan jelas membenarkan teori kesetaraan antara laki-laki serta perempuan (Lih SHARDC-HRDC, 2011:21). Dari sini paling tidak terdapat dua perihal yang dapat disimpulkan. Pertama, pengakuan secara lumrah menurut kesetaraan laki-laki serta perempuan, tanpa memisahkan jenis kelamin. Kedua, pengakuan berdasarkan kesetaraan antara hak serta kewajiban antara laki-laki serta perempuan dalam bermacam aspek (Zaitunnah Subhan, 2009:14).

Akan tetapi sungguh ironis, realitas historis empiris malah cenderung kebalikannya, yaitu status serta kedudukan perempuan di berbagai masyarakat sampai saat ini pada lazimnya sedang terletak pada posisi serta situasi yang belum memuaskan. Keterkaitan yang ditimbulkan bermacam-macam, antara lain perempuan menghadapi macam ketidakadilan, marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan serta beban aktivitas yang sungguh melampaui batas (Mansur Faqih, 2009:22-33). Dengan keadaan rill serupa itu biasa jika seterusnya status kedudukan perempuan di nilai lebih tidak baik.

Sehingga, situasi tersebut membuat suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan rasa sakit fisik, seksual, psikologis atau penderitaan dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman perbuatan melawan hukum di rumah, pemaksaan atau perampasan kebebasan (hak)(Pasal 1 UU. No 23 Tahun 2004).

Dari perspektif realitas sosial, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan ketidakadilan, terutama melindungi hak dan kepentingan perempuan yang sah dalam keluarga. Hak kebebasan dan hak-hak lainnya dalam keluarga merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi, khususnya hak-hak perempuan, yang tentunya membutuhkan supremasi hukum untuk melindungi hak-hak perempuan

tersebut, dan perlunya kebijakan hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena kekerasan yang dilakukan oleh suami.

Untuk itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan perangkat hukum untuk melindungi warga negaranya, yang termaktub dalam UU No 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat melindungi hak-hak perempuan, mengatasi dan mencegah kekerasan, serta menindak tegas pelakunya. Sebagai pihak yang menderita sakit dan kehilangan, korban tentunya memiliki hak-hak yang tersedia sebagai korban. Semua itu di atas segalanya tentunya membutuhkan peran dan kerjasama semua pihak, baik kejaksaan, kepolisian, hakim maupun masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari pemikiran tersebut, jadi sangat jelas betapa isu-isu perempuan yang dimampakan sepanjang sebagian generasi sampai disaat ini yaitu sejalan dengan proses penguatan HAM, yang cenderung konservatif serta literal dalam menguasai pesan-pesan HAM serta doktrin-doktrin yang terdapat kunstruk budaya patriarki yang mampan secara universal serta berlangsung sepanjang berabad-abad, dan juga justifikasi atas otoritas yang didukung oleh aturan undang-undang negara, yang pastinya akibat ini seluruhnya sangat merugikan pihak kalangan perempuan khususnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan meliputi Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, literature, artikel, hasil-hasil penelitian. Sedangkan penelitian empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh

langsung dari masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2020:164).

Pendekatan sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini memberikan konsekuensi logis berupa penggunaan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan HAM serta berbagai referensi tentang kasus kekerasan dalam Rumah Tangga. Sumber-sumber yang digunakan berupa, berita-berita KDRT yang diverifikasi kebenarannya, serta berbagai jurnal dan artikel ilmiah sebagai referensi pembanding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Biasanya masyarakat menduga kalau kawasan publik lebih beresiko dibanding dengan di dalam rumah. Asumsi tersebut tercipta sebab kejahatan yang banyak diberitakan serta diumumkan ialah kejahatan yang berlangsung diluar kawasan rumah. Sementara itu rumah disangka sebagai tempat yang nyaman untuk anggota keluarga serta orang-orang yang tinggal didalamnya, bisa berhubungan dengan landasan kasih, sama-sama menghargai, serta saling menghormati.

Tetapi sangat ironis, realitas empiris malah cenderung kebalikannya, jika nyatanya rumah bisa sebagai tempat yang sangat **menakutkan** untuk anggota keluarga (Rita Selena Kolibonso, 2012:18). Kekerasan dalam wujud apapun serta derajat keseriusannya, nyatanya bisa berlangsung didalam rumah, orang yang mengira rumah bisa jadi tempat berlindung nyatanya malah jadi pemicu malapetaka. Penganiayaan, perkosaan, serta terlebih lagi pembunuhan malah kerap berlangsung diantara anggota keluarga itu sendiri.

Berlangsung kekerasan dalam rumah tangga bermula dari terdapatnya pola hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dengan perempuan. Keadaan ini tidak sedikit menyebabkan tindak kekerasan oleh suami terhadap isterinya, keyakinan memberitahukan jika kekerasan ini dilakukan selaku kekuasaan kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu dapat lahir didukung oleh aturan Undang-Undang negara maupun oleh persepsi-presepsi

sosial dalam wujud mitos-mitos superioritas seseorang laki-laki yang dipercayai oleh masyarakat tertentu. Dengan memakai alur pikir semacam ini, sehingga kekerasan yang berlangsung dalam lingkup rumah tangga ialah kategori kekerasan yang berbasis Gender. Maksudnya, kekerasan itu lahir diakibatkan oleh perbandingan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak sebagai subordinat dari pihak lain (Ridwan, 2017:265-266). Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender antara laki-laki serta perempuan tersebut manifestasikan dalam wujud ketidakadilan, antara lain, marginalisasi, subordinai, serta penyusunan stereotip maupun pembelaan negative, kekerasan, beban kerja lebih banyak dan sosialisasi pandangan hidup nilai kedudukan gender (Mansour Fakih, 2006:177).

Kekerasan, ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki serta perempuan yang sesudah itu melahirkan nilai-nilai patriarki (Sahbana, 2011:282). Semua tidak terlepas dari doktrin-doktrin yang terdapat, dan konstruk budaya patriarki yang mapan secara umum serta berlangsung sepanjang berabad-abad, perihal ini tidak lagi ditatap sebagai ketimpangan, terlebih lagi ini diklaim sebagai kebenaran ilmiah (Siti Ruhaini Dzuhayati, 2005:210). Praktek-praktek Kelaziman serta tradisi yang tumbuh selama ini cenderung mengkekalkan mitos dominasi laki-laki atas perempuan (Abd. Salam Arief, 2011:46). Keterbatasan serta kesempitan medan gerak perempuan kerap kali dijustifikasi oleh penjelasan literal umat terhadap doktrin keagamaan, termasuk praktek-praktek dalam keluarga (ibid).

Dalam prakteknya, KDRT dapat terjadi disemua lapisan masyarakat dari kelompok masyarakat kaya hingga masyarakat miskin ataupun dari kelompok tidak terdidik hingga yang terdidik sekalipun. KDRT dapat saja dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran kalau apa yang dia lakukan merupakan kekerasan, akan tetapi dapat saja hak yang dia miliki sebagai justifikasi dari otoritas yuridis ataupun dalil agama (Ridwan, 273).

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah

Tangga.

Secara biologis, jenis kelamin laki-laki serta perempuan berbeda. Perempuan memiliki rahim, alami haid, mengandung, melahirkan, serta lain sebagainya. Watak nature perempuan ini memiliki ikatan timbal balik dengan alam, sebab sifatnya yang produktif serta kreatif (Humm, Maggie, 2000:409). Perempuan ialah produsen sistem kehidupan yang baru. Adapun, laki-laki identik dengan yang mengeksploitasi alam. Kekokohnya ditunjukkan guna memahami serta menaklukkan alam cocok dengan kemauan serta kepentingannya. Perihal ini mengakibatkan hubungan kuasa serta eksploitasi antara laki-laki serta perempuan yang menyebabkan subordinasi perempuan. Masyarakat serta budaya mengkonstruksi perbandingan ikatan antara laki-laki serta perempuan tersebut guna membedakan kedudukan serta tugasnya. Berlandaskan struktur biologisnya, laki-laki diuntungkan serta mendominasi perempuan.

Perbandingan kedudukan antara perempuan serta laki-laki dikarenakan oleh terdapatnya perbandingan biologis ataupun jenis kelamin. Teori nature memandang perbandingan tersebut sebagai hasil konstruksi budaya serta masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih unggul dari perempuan (Budiman, Arief, 2018:26). Kelemahan struktur biologis perempuan menempatkannya pada posisi yang marginal dalam masyarakat. Perempuan disangka tidak mempunyai kekuatan fisik, lemah, emosional, sehingga hanya berhak mengerjakan pekerjaan yang halus, serupa pekerjaan rumah, menjaga anak, serta lain-lain. Hubungan sosial dilakukan atas dasar dimensi laki-laki. Perempuan tidak berhak mengaplikasikan hubungan tersebut. Dengan perbandingan semacam ini, perempuan senantiasa tertinggal dalam kedudukan serta kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan serta laki-laki dalam nilai sosial yang berbeda.

Konstruksi gender dalam masyarakat itu sudah terbangun sepanjang berabad-

abad membentuk suatu budaya yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) memaparkan jika kita belajar banyak tentang tingkah laku kita dalam konteks interaksi dengan orang lain. Teori ini berpikiran jika sikap hubungan seks misalnya, bisa dipelajari tanpa mempelajari pada saat proses pembelajaran berlangsung, namun lewat observasi terhadap orang lain serta peristiwa lain. Misalnya apabila kita memandang seorang karena melaksanakan hubungan seks pra-nikah, kita wajib melenyapkan kesukaan individu pada ikatan serupa itu. Untuk permasalahan penyerangan seksual secara luas, teori ini menggaris bawahi factor-faktor yang betul-betul bernilai dari pengalaman masa kemudian, semacam pengaruh pengasuhan, norma-norma sosial, peristiwa biologis, serta bagaimana pengalaman seksual terakhir membentuk metode berpikir serta metode berperan secara seksual (Allgeier, Elizabeth Rice dan Albert Richard Allgeier, 84-88).

Temuan dari studi Mohammad Hakimi seorang aktivis perempuan, menunjukkan bahwa perempuan yang ayahnya memukul ibu atau mertuanya memukul istrinya lebih mungkin dilecehkan oleh suaminya. Hasil serupa ditemukan di banyak penelitian internasional lainnya di AS, Amerika Latin, dan Asia. Secara keseluruhan, para peneliti menyarankan, wanita yang mengalami kekerasan saat anak-anak mungkin menganggapnya normal dan tidak pernah mengindahkan tanda-tanda peringatan dari suami yang melakukan kekerasan. Di sisi lain, jika seorang anak laki-laki menyaksikan ayahnya memukul ibunya, dia akan tahu bahwa itu adalah cara terbaik untuk memperlakukan seorang wanita, sehingga kemungkinan besar dia akan menganiaya istrinya di masa depan. Ini dikenal sebagai "penularan kekerasan antar generasi" (Mohammad Hakimi et. All, 2011:74).

Proses lokalisasi keluarga melalui proses parenting adalah cara masyarakat yang paling efektif memungkinkan pembelajaran peran gender tentang bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan (Poerwandari, Kristi,

2016:35).Luce Irigaray, seorang feminis Prancis pascamodernisme menekankan bahwa "demokrasi dimulai dari rumah". Menurutnya, demokrasi yang menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan dan kebebasan, pertama kali ditanamkan di rumah. Sehingga menurutnya peran ibu atau wanita dalam pengasuhan anak di rumah sangat menentukan. Secara khusus, pendidikan yang mengajarkan kasih sayang timbal balik, perkembangan emosi, kepekaan, kepedulian dan keterhubungan sangatlah penting (Gadis Arivia, 2022:15).

Menurut Hamim Ilyas sebagaimana dalam bukunya "Membina Keluarga Berkokoh" dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantaranya adalah (Hamim ilyas, dan Rachmad Hidayat, 2016:42) :

1) Bentuk-Bentuk KDRT.

- a. **Fisik** → kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan itu bias berupa memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ketubuh korban, melukai dengan tangan kosong/senjata ataupun membunuh.
- b. **Psikis** → kekerasan psikis (kejiwaan) merupakan segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. **Seksual** → a). Pemaksaan hubungan sex yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. b). Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu seseorang dalam lingkup rumah tangganya untuk tujuan komersial/atau tujuan tertentu.
- d. **Penelantaran Rumah Tangga** → a). Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan

kepada orang tersebut. b). Tindakan setiap orang yang mengkaibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

2) Kekerasan Terhadap Istri.

Hamim Ilyas, menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, yang sering menjadi korban adalah pihak perempuan (istri), kekerasan terhadap istri adalah suatu bentuk kekerasan yang banyak dilakukan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk penganiayaan oleh suami terhadap istrinya baik secara fisik maupun emosional/psikologis (Hamim Ilyas,62-63).

Kekerasan dalam rumah tangga bias menimpa siapa saja, termasuk ibu, bapak, istri, anak, atau pembantu rumah tangga (Kalibonso, RS, 2020:219). Akan tetapi kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak perempuan (istri) (Fraha Ciciek, 2009:32). Seperti yang dilaporkan oleh Gelles dan Cornell bahwa hamper semua kasus kekerasan domestic dialami oleh perempuan (istri), ini semua terbukti oleh luka-luka yang diderita para istri. Bila ada satu dua kasus laki-laki teraniaya itu biasanya disebabkan oleh pembelaan diri dari pihak perempuan (istri) (Gelles, RJ, 2000:42).

3) Kekerasan Terhadap Anak.

- a. Anak adalah amanah yang diberikan kepada orang tua. Karena itu, anak wajib diberlakukan dengan baik dan dihargai harkat kemanusiaanya seperti manusia lainnya, termasuk juga dalam berpendapat dan menentukan tujuan dan pasangan hidupnya.
- b. Kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh ayah atau ibu, baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak seringkali menimbulkan akibat yang berkepanjangan dan sering kali baru nampak akibat ketika ia sudah dewasa.
- c. Dalam kasus kekerasan seksual,

seringkali masalah ini terpendam lama dan baru muncul ketika dia sudah menikah. Kemungkinan lain, akan muncul perubahan perilaku seksual dari anak ini.

- d. Selain dilindungi oleh UU PKDRT, hak anakpun juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

4) Incest.

Pengertian incest adalah hubungan seksual yang terjadi diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan darah. Incest sering kali terjadi sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak atau pihak yang lebih muda (anak, keponakan dan cucu). Incest ini dapat terjadi pada siapa saja, akan tetapi lebih memungkinkan terjadi dalam situasi sosial keluarga berikut :

- a. Ayah atau ibu tidak mampu berperan sesuai tanggung jawabnya (misalnya ayah pemabuk, ibu harus bekerja mencari uang sementara ayah tinggal di rumah dan sebagainya).
- b. Perkawinan tidak bahagia, tanpa kasih sayang, tidak harmonis, cenderung pada kekerasan.
- c. Anak menggantikan peran orang tua dalam keluarga.
- d. Anak wanita tinggal dengan ayah tirinya.

Akibat incest ini diantaranya dapat menimbulkan kekacauan pikiran sangat besar terhadap korban. Misalnya, menimbulkan perasaan bingung, malu, bersalah, muak, terisolasi. Sebaliknya, dapat menyebabkan korban menganggap bahwa hal tersebut adalah satu-satunya cara memperoleh kasih sayang (Ninuk Widyanoro, 2015:31).

Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sesungguhnya kekerasan yang dirasakan seseorang khususnya istri dalam hidup berumah tangga bukan tanpa sebab maupun pemicu. Banyak perempuan diluar yang menerima kekerasan karena sekian banyak alasan. Faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga adalah :

- 1) Masyarakat yang hidupnya tidak

berkecukupan (aspek ekonomi), yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup menyebabkan selalu terjadinya kekerasan. Kebutuhan hidup bisa berbentuk sandang pangan ataupun kesulitan keuangan buat pendidikan anak-anak, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi perbuatan semena-mena dalam rumah tangga. Umumnya para istri sangat banyak menuntut buat pemenuhan kebutuhan hidup sementara itu para suami tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut karena pendapatan yang kurang.

- 2) Rasa cemburu **yang** melampaui batas dari pihak istri ataupun suami sehingga tentang ini bisa memunculkan keributan dalam rumah tangga. Kekhawatiran istri ataupun suami bakal terjadinya perselingkuhan diantara mereka jadi pemicu pertengkaran diantara mereka, dengan demikian kekerasan selalu terjadi dalam rumah tangga mereka.
- 3) Emosi yang melampaui batas ataupun watak keras dari suami mengakibatkan kerap terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga menimbulkan cedera memar pada bagian badan sang istri. Perihal tersebut menurut (Kurniawati, 2021:110).

Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibagi menjadi dua yakni secara teoritis serta empiris. Secara teoritis artinya ialah faktor-faktor pemicu terjadinya tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dikategorikan berlandaskan pada sesuatu teori para pakar. Secara empiris artinya adalah faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bersumber pada pengalaman, lebih-lebih yang diperoleh dari penemuan percobaan maupun pengamatan yang sudah dilakukan.

Faktor-faktor penyebab permasalahan kekerasan seksual, fisik, psikologis serta ekonomi terhadap perempuan, dalam studi ini menampilkan terdapatnya 6 faktor pemicu

kekerasan, yakni pertama, keadaan karakter serta psikologis istri dan suami yang tidak stabil; kedua, kemandirian ekonomi istri; ketiga, perselingkuhan suami dengan wanita lain; keempat, cemburu; kelima, permasalahan anak; serta keenam, campur tangan orang ketiga.

- 1) Keadaan Karakter serta Psikologis Suami-Istri yang Tidak Stabil. Kondisi kepribadian serta psikologis suami-istri yang tidak stabil bisa berdampak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Kemandirian Ekonomi Istri. Menurut Moors kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diakibatkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya, sebab mungkin istri akan direndahkan oleh suami.
- 3) Perselingkuhan suami dengan wanita lain menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan kekerasan suami yang mungkin terjadi secara seketika, tanpa diketahui oleh istri.
- 4) Permasalahan Anak. Permasalahan anak ialah aspek lain yang menimbulkan munculnya kekerasan domestik. Jenis-jenis kekerasan yang dilakukan suami ataupun istri terhadap salah satu pasangannya dalam pernikahan akibat permasalahan anak merupakan kekerasan fisik dan emosional.
- 5) Salah satu terjadinya kekerasan suami terhadap istri adalah faktor cemburu.
- 6) Campur Tangan Orang Ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak istri terutama ibu mertua, dalam studi ini merupakan salah satu pemicu timbulnya kekerasan antara suami-istri. Hal tersebut menurut (Hardani, dkk, 2010:51-56).

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bermacam-macam, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Tidak jarang kasus kekerasan dalam rumah tangga

berakhir dengan perceraian dan secara tragis merenggut nyawa, memberikan jeruji besi bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Pelanggaran HAM dan Perlindungan Perempuan Dalam KDRT.

Berbicara tentang hak asasi manusia berarti berbicara tentang semua aspek kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan karena pemberian masyarakat dan negara, tetapi didasarkan pada martabat manusia (Frans Magnis Suseno, 2011:242). Hak asasi manusia adalah hak yang dinikmati orang hanya karena mereka adalah manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi murni berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam pengertian ini, setiap orang tetap memiliki hak-hak tersebut meskipun mereka dilahirkan dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kebangsaan yang berbeda. Ini adalah universalitas dari hak-hak ini. Selain bersifat universal, hak tersebut tidak dapat dicabut. Pengakuan terhadap keberadaan manusia menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan patut diapresiasi secara positif (Suparman Marzuki, Eko Riyadi, 2018:14).

Secara umum, hak asasi perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, yang sejalan dengan Pasal 14 Deklarasi Beijing, yang menyatakan bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia (Hasto Admojo,6). Pertemuan tersebut menegaskan kembali bahwa hak asasi perempuan dan anak perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia artinya tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia pada umumnya (Forum Komunikasi LSM/ORMAS Untuk Perempuan,267). Perlakuan yang adil terhadap hak asasi manusia adalah tanggung jawab bersama masyarakat internasional (Pasal 212, Deklarasi Beijing).

Segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus diberantas.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi salah satu pertimbangan dalam diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (G. Widiartana,iii).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat akan lahirnya undang-undang ini, sekaligus mengakui praktik perlindungan terhadap kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketakutan perempuan, khususnya istri dalam keluarga, diperlakukan tidak adil dan diskriminatif karena suami yang melakukan kekerasan merupakan hak asasi perempuan yang harus dilindungi hukum serta undang-undang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender karena kekerasan muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan pola relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang dibenarkan oleh hukum nasional dan keyakinan agama akibat penafsiran teks-teks agama yang bias gender.
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun penelantaran keluarga, baik dalam istilah hukum formal maupun dalam hukum Islam, jelas merupakan bentuk diskriminasi, stigma negatif, marginalisasi dan Pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan.
- 3) Merupakan bagian dari misi kemanusiaan dan keagamaan untuk membangun pola relasi yang setara dan adil, bebas dari kekerasan dalam kehidupan keluarga. Salah satu upaya tersebut adalah mengembangkan model penafsiran teks-teks agama yang berperspektif

berkeadilan gender dan melakukan proses penyadaran publik akan pentingnya hubungan kesetaraan gender. Pada saat yang sama, dalam upaya menegakkan supremasi hukum, perlu dilakukan pengawasan terhadap masyarakat, terhadap aparat penegak hukum sehingga pelaksanaan UU PKDRT juga perlu diawasi.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas sebagai saran yaitu, mengamalkan ajaran agama.Semua agama memiliki tujuan yang baik, tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, sehingga ketika agama menjadi pondasi keluarga maka kekerasan dalam rumah tangga dihindari.Selain mengamalkan ajaran agama, menyampaikan komunikasi dalam keluarga harus terjalin setiap hari, dan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti pamitan. Dalam komunikasi yang baik, keterbukaan satu sama lain menciptakan rasa saling pengertian dan saling percaya, yang dapat menjadi dasar untuk pemecahan masalah.

Masalah pendidikan awal untuk anak-anak juga diajarkan untuk tidak memukul, tidak berbicara kasar, bagaimana menghadapi amarah. Pendidikan sejak dini menjanjikan pembentukan karakter anak yang akan dibawa hingga dewasa. Selain itu perlunya pihak ke tiga untu mediasi jika masalah terlalu serius untuk ditangani, pihak ketiga harus yang dipercaya oleh kedua belah pihak untuk mencari solusi konseling tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Disamping itu juga pemerintah memiliki produk hukum aktif yaitu UU Penghapusan KDRT yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat lebih memahami dampak dan kiat-kiat menghindari KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam Arief. (2011). *Reinterpretasi Nas dan Bias Gender Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta, UIN Press.
- Allgeier, Elizabeth Rice dan Albert Richard Allgeier. (2001). *Sexual Interaction*. Third Edition. Toronto: DC Health

- and Company.
- Boston Margaret. (2009). *The Political Economy of Women's Liberation*. Dalam Monthly Review.
- Budiman, Arief. (2018). Pembagian Kerja Secara Seksual: *Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Ch., Mufidah. (2014). *Paradigma Gender*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Ciciek, Faraha. (2009). *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : LKAJ, PSP, The Asia Foundation.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. Teologi Feminis Islam, Suatu Refleksi Pengalaman Pemikiran Feminis Dalam Wacana Islam di Indonesia. *Jurnal Teologi Gema*, Edisi 55.
- El-Muhtaj, Majda. (2019). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta : Kencana.
- Fakih, Mansour. (2009). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gillespie, Gilar. (2008). *Who Has The Power, The Marital Struggle*. Journal Of Marriage and The Family.
- Gadis Arivia. (2002). Perempuan Sebagai Pemelihara Perdamaian. Dalam *Jurnal Perempuan* vol. 26.
- Humm, Maggie. (2000). *Dictionary of Feminist Theory*. Ohio:Ohio State University Press.
- Ilyas, Hamim, dan Rachmad Hidayat. (2016). *Membina Keluarga Barokah*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Irianto, Sulistyowati. (2018). *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga Meningkat. Laporan Wartawan KOMPAS Mahdi Muhammad, Sabtu 28 Maret 2009.
- Marzuki, Suparman, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor). (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia PUSHAM UII.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.
- Mohammad Hakimi et. All. (2011). *Membisu Demi Harmoni Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia*. LPKGM-FK-UGM.Yogyakarta.
- Poerwandari, Kristi. (2016). *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Program Kajian Wanita – PPs-UI.
- R.J, Gelles. (2000). *Intimate Violence in Families*. California : Sage Publications.
- R.S, Kalibonso. (2020). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggar Hak Asasi Manusia*. Dalam, A.S Luhailima (Ed). *Pemahaman Terhadap Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta : Pusat Kajian dan Fewler al Convention Watch.
- Richard. D. R, Langley dan Levy. C., *Memukul Istri*. Trj.R. Mosasi, Jakarta : Cakrawala.
- Ridwan. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Prespektif Hukum Islam. Dalam *Jurnal Syir'ah*, Vol 14, No 1, Hukum Islam dan Problematika Kontemporer, Yogyakarta, UIN Press.
- Sahbana. (2011). Wanita Indonesia Dalam Keluarga Prespektif Islam. Dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Keadilan Gender Dalam Syari'at Islam, Yogyakarta, UIN Press.
- Suseno, Franz Magnis. (2011). *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widiartana, G. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Prespektif Perbandingan Hukum*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Widiyantoro, Ninuk. (2015). *Kesehatan Reproduksi*, Jakarta : Yayasan Kesehatan Perempuan.